

PUTUSAN
Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA; tempat kedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-35/MK.1/2023, tanggal 30 Januari 2023, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M.; Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. MARHAENI RUMIASIH., S.H. M.H.; Kepala Bagian Advokasi I pada Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. TITI SUSANTI, S.H., M.Si.; Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
4. S.N. IRFANSYAH, S.H., M.H.; Kepala Sub Bagian Advokasi IC pada Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
5. ANDREAS JUNA PINEM, S.Sos., MPP.; Kepala Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. OCTAVIA MAYA SORAYA, S.H., LL.M.; Penangan Perkara Tk. I pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
7. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H.; Penangan Perkara Tk. I pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
8. CHRISTIAN, S.H., LL.M.; Penangan Perkara Tk. I pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;

9. NINA NUR UTAMI, S.H., M.H.; Penangan Perkara Tk. I pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
10. ANDI SETYO DARMAWAN, S.H.; Penangan Perkara Tk. II pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
11. TITIES LARASATI, S.H.; Penangan Perkara Tk. III pada Bagian Advokasi I, Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan;
12. FANNIE FATTA, S.H.; Pelaksana Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
13. SIGAP DHARMA APRIDHIKA, S.H.; Pelaksana Subbagian Pengelolaan Data dan Penanganan Sengketa Informasi, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

semuanya warga negara Indonesia, mengambil domisili hukum di Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, domisili elektronik: ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id;

selanjutnya disebut **PEMOHON KEBERATAN**;

Lawan

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW); tempat kedudukan di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Pasar Minggu Jakarta Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/SK/BP/ICW/V/23, tanggal 2 Mei 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MUHAMMAD YASSAR AULIA; Program Officer Korupsi Politik;
2. DEWI ANGGRAENI PUSPITASARI NAIPOSPOS; Program Officer Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;
3. ALMAS GHALIYA PUTRI SJAFRINA; Program Manager Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Indonesia Corruption Watch (ICW), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, domisili elektronik: icw@antikorupsi.org;

selanjutnya disebut **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-MH/KI/2023/PTUN-JKT, tanggal 29 Maret 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-PPJS/KI/2023/PTUN-JKT, tanggal 29 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 47/PEN-HS/KI/2023/PTUN-JKT, tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
4. Berkas Perkara Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, dengan Surat Keberatan, tanggal 8 Februari 2023, telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik, tanggal 8 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 47/G/KI/2023/PTUN-JKT., yang isinya sebagai berikut:

- I. Bahwa sebelum menyampaikan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan, Pemohon Keberatan terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai jangka waktu pengajuan permohonan keberatan. Bahwa salinan putusan ajudikasi Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (selanjutnya disebut KIP) Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 tersebut diterima PPID Kementerian Keuangan *in casu* Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023. Terhadap putusan KIP tersebut, Pemohon Keberatan hari tanggal 8 Februari 2023 mengajukan Permohonan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta melalui Kepaniteraan PTUN Jakarta.

- II. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka permohonan keberatan *a quo* diajukan dan memenuhi syarat tenggang waktu dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga telah benar dan sah permohonan keberatan ini untuk diterima.
- III. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Ajudikasi KIP Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
- “ [6.1] Mengabulkan Permohonan untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018 secara lengkap dan terperinci merupakan Informasi Publik yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
- [6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam [2.2] Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya, tidak pernah dihasilkan dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.
- [6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.”

Dasar-Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan

- A. Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat Telah Mempertimbangkan dan Memutus Perkara Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 dengan Sewenang-wenang dan Tanpa Pertimbangan yang Kuat.
1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi melalui surat Koordinator Indonesia *Corruption Watch* (ICW) No.: 45/SK/BP/ICW/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dari icw@antikorupsi.org yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id, berupa permintaan informasi hasil audit terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yaitu:
 - a) laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP; dan
 - b) seluruh laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya;
 2. Bahwa surat permohonan informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas belum dapat ditindaklanjuti, karena Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi belum melampirkan bukti pengesahan sebagai badan hukum, yang mana hal dimaksud merupakan syarat untuk pengajuan permohonan informasi publik. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2020, ICW *in casu* Termohon Keberatan telah mengirimkan kelengkapan dokumen yang diminta oleh PPID Kementerian Keuangan melalui *e-mail*, maka Pemohon Keberatan memproses pengajuan permohonan informasi publik dari Termohon Keberatan (ICW) dengan cara memberikan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 19 Mei 2020, yang mana tanggal pendaftaran tersebut telah

- disesuaikan dengan tanggal penyampaian dokumen persyaratan permohonan dari Termohon Keberatan yang tidak diterima Pemohon Keberatan akibat kendala teknis pada *email* Termohon Keberatan.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi melalui *email ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id* telah menyampaikan formulir permohonan informasi publik, pemberitahuan tertulis, dan surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi (ICW) yang ditujukan ke *email icw@antikorupsi.org*;
 4. Bahwa Surat Keputusan PPID Kementerian Keuangan tentang Penolakan Permohonan Nomor Pendaftaran: REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, pada intinya telah menyampaikan dasar dan alasan pengecualian informasi publik serta penjelasan mengenai konsekuensi yang dapat timbul apabila membuka informasi yang dikecualikan tersebut, yaitu:
 - a) Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional dan lain-lain;
 - b) Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat;
 - c) Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh Pemerintah atas penyelenggaraan asuransi social;
 - d) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya;
 5. Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyampaikan surat No.:68/SK/BP/ICW/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 melalui email kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, dengan perihal Surat Keberatan Kedua Atas Permohonan Informasi.

6. Bahwa Surat Keberatan Kedua dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tersebut pada angka 5 di atas telah ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi melalui surat Nomor S-414/SJ/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang dikirimkan melalui *e-mail*, yang antara lain menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a) Hari kerja pertama diterimanya permohonan informasi publik dari ICW (Pemohon), yaitu tanggal 19 Mei 2020, dikarenakan surat permohonan informasi dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tertanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tersebut pada angka 1 belum dapat ditindaklanjuti, karena Termohon Keberatan belum melampirkan bukti pengesahan sebagai badan hukum, yang mana hal dimaksud merupakan syarat untuk pengajuan permohonan informasi publik. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2020, ICW *in casu* Termohon Keberatan telah mengirimkan kelengkapan dokumen yang diminta oleh PPID Kementerian Keuangan melalui *e-mail*, maka Pemohon Keberatan memproses pengajuan permohonan informasi publik dari Termohon Keberatan (ICW) dengan cara memberikan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 19 Mei 2020, yang mana tanggal pendaftaran tersebut telah disesuaikan dengan tanggal penyampaian dokumen persyaratan permohonan dari Termohon Keberatan yang tidak diterima Pemohon Keberatan akibat kendala teknis pada *email* Termohon Keberatan.
 - b) Bahwa dikarenakan permohonan informasi yang dari ICW *in casu* Termohon Keberatan secara lengkap diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran pertanggal 19 Mei 2020, sehingga tanggal jatuh tempo 17 hari kerja (10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja) atas permohonan informasi publik dimaksud yaitu pada tanggal 15 Juni 2020. Dengan demikian, penyampaian pemberitahuan tertulis nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 15 Juni 2020 oleh PPID Kementerian Keuangan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan;

- c) Dengan pertimbangan bahwa penyampaian pemberitahuan tertulis dari Pemohon Keberatan atas permohonan informasi publik dari ICW (Termohon Keberatan) belum melebihi waktu layanan permohonan informasi publik 17 hari kerja, maka secara hukum keberatan yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi alasan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (“UU KIP”);
- d) Oleh karena itu, terhadap surat dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi No.: 59/SK/BP/ICW/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 mengenai keberatan atas permintaan informasi hasil audit terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, tidak diproses melalui mekanisme keberatan berupa penyampaian tanggapan dari Atasan PPID Kementerian Keuangan. Namun demikian, surat dari Pemohon dimaksud tetap ditanggapi dengan surat Kepala Biro KLI Nomor S-257/SJ.6/2020 tertanggal 12 Juni 2020, yang disampaikan melalui *email* ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id kepada ICW melalui *email* icw@antikorupsi.org pada tanggal 14 Juni 2020;
7. Bahwa pada intinya permohonan informasi publik yang diajukan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana telah mendapatkan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 19 Mei 2020, telah dijawab oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi melalui Pemberitahuan Tertulis tertanggal 15 Juni 2020 yang merupakan tanggapan atas permohonan informasi publik, yang isinya sebagai berikut:
- a) Informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tidak dapat diberikan, karena merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan:
- (1) Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
 - 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;
 - i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- (2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya, sebagai berikut:
 - (1) *“Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:*
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 - (2) *Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- b) Informasi mengenai laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya, tidak tersedia karena informasi yang diminta tidak dikuasai oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 8. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menolak pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.42] dan [4.43] pada halaman 40 dan 41 dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023, yang menyatakan:
 - “[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.41], Majelis melakukan penilaian terhadap hasil pengujian konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Pada persidangan*

tertutup tanggal 23 Agustus 2022, diperoleh fakta bahwa terhadap alasan Termohon melakukan pengecualian didasarkan ketahanan ekonomi nasional tidak didasarkan pada adanya pengalaman atau kejadian masalah/kerugian atas dibukanya informasi dan tidak secara jelas alasan konsekuensi timbul apabila suatu informasi a quo diberikan kepada masyarakat.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.42], Majelis berpendapat bahwa konsekuensi/pertimbangan bagi publik terhadap informasi a quo, tidak relevan”;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Komisioner dalam dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sampaikan pada angka 8 di atas sangat salah dan keliru sehingga patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

a) Adapun permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh ICW *in casu* Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yakni berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP, tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan:

(1) Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya. “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

(2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya juncto Pasal 44 ayat (1) huruf e dan i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya, sebagai berikut:

(1) *“Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:*

e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

(2) *Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

b) Bahwa Kementerian Keuangan merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”;

c) Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan untuk meminta audit dengan tujuan tertentu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana BPKP merupakan Lembaga Negara yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang merupakan aparat pengawas intern pemerintah, yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

- d) Bahwa permintaan audit dengan tujuan tertentu yang diajukan oleh Kementerian Keuangan kepada BPKP terkait Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Keuangan dalam mengelola kebijakan fiskal negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Permintaan audit dimaksud berkaitan dengan pengelolaan keuangan BPJS pada tahun 2018 s.d. 2019. BPKP sebagai badan publik yang menerima permohonan audit mempunyai kewenangan untuk melaksanakan audit untuk tujuan tertentu sesuai permohonan dari Kementerian Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden R.I. Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP;
- e) Bahwa BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan audit dengan tujuan tertentu, yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, di mana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar bagi BPJS untuk memperbaiki manajemen internal BPJS;
- f) Bahwa LHP BPKP sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas merupakan salah satu informasi yang diminta oleh ICW *in casu* Pemohon kepada Kementerian Keuangan *in casu* Termohon berdasarkan surat Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) No.: 45/SK/BP/ICW/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 (vide bukti T-1);
- g) Bahwa LHP BPKP sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, dikuasai oleh Kementerian Keuangan, yang mana terhadap LHP BPKP dimaksud telah dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan:
- 1) Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya.

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.”

2) Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta penjelasannya *juncto* Pasal 44 ayat (1) huruf e dan i serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, beserta penjelasannya.

(1) *“Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat: e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.*

(2) *Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

h) Bahwa 3 (tiga) LHP BPKP yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, telah dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni melalui uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020;

- i) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KEP-2/PPID/2019 sebagaimana tersebut pada huruf h) di atas, diatur bahwa “*Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini*”;
- j) Bahwa lampiran dalam KEP-2/PPID/2019 sebagaimana tersebut pada huruf h) di atas yang digunakan sebagai dasar pertimbangan uji konsekuensi terhadap informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, yakni tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi sebagai berikut:
- (1) Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-3/PPID.KK/2020 tentang Perubahan Atas Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-5/PPID.KK/2019;
 - (2) Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-5/PPID.KK/2020 tentang Perubahan Atas Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-3/PPID.KK/2020; dan
 - (3) Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-7/PPID.KK/2020 tentang Perubahan Atas Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor LPK-5/PPID.KK/2020.
- k) Bahwa selain itu Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi juga telah menyampaikan kepada Majelis Komisioner dalam persidangan tertutup sengketa/perkara informasi publik di KIP mengenai alasan/pertimbangan pada uji konsekuensi terhadap 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan BPKP kepada Menteri Keuangan sebagai informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik.

- l) Bahwa dengan demikian, telah dengan jelas dan tegas bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berdasarkan surat Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) No.: 45/SK/BP/ICW/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang mana telah mendapatkan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020 tertanggal 19 Mei 2020, yakni laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP adalah Termasuk Informasi Yang Dikecualikan, Sehingga Tidak Dapat Diberikan Kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.
- m) Bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa pertimbangan pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.42] dan [4.43] pada halaman 40 dan 41 dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Pemohon Keberatan tolak dalam materi gugatan permohonan keberatan *a quo* merupakan pertimbangan/pendapat yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak memperhatikan kepentingan negara khususnya keamanan kondisi masyarakat secara luas di Indonesia dengan mengkesampingkan berbagai pertimbangan dan analisis yang telah dilakukan secara cermat dan hati-hati serta telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni melalui uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menerima alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dan memerintahkan KIP untuk mencabut Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023.

10. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menolak pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.48] pada halaman 42 dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023, yang menyatakan:

“[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.44] sampai dengan paragraph [4.47], Majelis berpendapat bahwa informasi a quo sebagai informasi yang dikecualikan, namun sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KIP bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas Jo. Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 61 Tahun 2010, maka informasi a quo telah habis jangka waktu pengecualian, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.”

11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Komisioner dalam dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 sebagaimana Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sampaikan pada angka 10 di atas sangat salah dan keliru sehingga patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Komisioner tersebut sangatlah tidak sinkron/sejalan dengan pertimbangan sebagaimana Pemohon Keberatan telah sampaikan pada angka 9 di atas, yang intinya adalah alasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi melakukan pengecualian didasarkan ketahanan ekonomi nasional, tidak didasarkan pada adanya pengalaman atau kejadian masalah/kerugian atas dibukanya informasi dan tidak secara jelas alasan konsekuensi timbul apabila suatu informasi *a quo* diberikan kepada masyarakat, sehingga konsekuensi yang timbul di masyarakat menjadi tidak relevan.

b) Bahwa dengan demikian dapat diartikan bahwa Majelis Hakim Komisioner berpendapat bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan BPKP kepada Menteri Keuangan tidak relevan

untuk dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Namun, dalam pertimbangan selanjutnya pada paragraf [4.48], justru Majelis Hakim Komisioner KIP berpendapat bahwa informasi *a quo* sebagai informasi yang dikecualikan yang mana telah habis jangka waktu pengecualian, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka.

- c) Bahwa ketidakkonsistenan pertimbangan Majelis Hakim Komisioner inilah yang menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang menimbulkan penafsiran hukum yang salah hingga dapat menyesatkan, dan oleh karenanya Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 haruslah dicabut.
- d) Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Komisioner yang pada intinya berpendapat bahwa informasi *a quo* telah habis jangka waktu pengecualian, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka, merupakan pendapat yang sangat keliru karena, pada saat persidangan, Termohon Informasi *in casu* Pemohon Keberatan telah menyampaikan bahwa penetapan informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.
- e) Bahwa memang benar jika berdasarkan KEP-2/PPID/2020 di atas, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yakni Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan oleh BPKP kepada Menteri Keuangan, beserta dokumen pendukungnya diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana informasi dimaksud tercantum dalam Lampiran IV KEP-2/PPID/2020 yang menerangkan jangka waktunya adalah 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020. Namun, Pemohon Keberatan dahulu Termohon

Informasi juga telah menjelaskan kepada Majelis Komisioner bahwa informasi *a quo* juga tetap diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan pada tahun-tahun selanjutnya, yakni berdasarkan:

- (1) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020. (dalam Lampiran IV KEP-2/PPID/2020 angka 21).
 - (2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 (dalam Lampiran III KEP-4/PPID/2020 angka 21).
 - (3) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 (dalam Lampiran VI KEP-3/PPID/2021 angka 19).
- f) Bahwa dengan demikian sudah jelas terbukti secara tegas dan berdasarkan hukum bahwa informasi yang dimintakan oleh ICW *in casu* Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi berupa 3 (tiga) Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dengan Tujuan Tertentu yang disampaikan BPKP kepada Menteri Keuangan masih termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan PPID tersebut pada huruf e) di atas, sehingga pendapat Majelis Hakim Komisioner pada paragraf [4.48] pada halaman 42 dalam Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 merupakan pertimbangan yang salah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu adalah sangat tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat menyatakan Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 dicabut.

B. Bahwa Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Pusat Telah Mempertimbangkan dan Memutus Perkara Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 dengan Sewenang-wenang dan Tanpa Mempertimbangkan Alat Bukti Tertulis secara lengkap yang telah Disampaikan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

1. Bahwa dalam proses persidangan sengketa informasi publik di KIP dalam perkara Nomor 016/VII/KIP-PS/2020, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menyampaikan 22 (dua puluh dua) bukti tertulis, yang mana tidak dipertimbangkan secara keseluruhannya oleh Majelis Hakim Komisioner.
2. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengajukan bukti tertulis berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang diberi tanda dengan nomor bukti T-22.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, merupakan perkara yang terkait dengan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sdr. Egi Primayoga yang merupakan pegawai/karyawan pada ICW selaku Pemohon Kasasi melawan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Dalam pertimbangan hukum halaman 3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 serta pada amarnya pada halaman 4 putusan tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. *“Menimbang,...putusan Judex Factie sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:*
 - *Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka dan telah pula dilakukan uji konsekuensi oleh Pemohon Keberatan yang mengkualifisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan dan Kertas Kerja Pengawasan*

(KKP) dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dikecualikan, dengan menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 huruf e angka 6 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008...juncto Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- *Bahwa informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dikecualikan serta informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan review dan hasil audit berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik bagi Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ”*

b. *“Mengadili: 1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Egi Primayoga...2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara.”*

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 merupakan upaya hukum pada tingkat kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Permohonan Keberatan yang diajukan oleh BPKP terhadap Putusan Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2020 tanggal 3 Maret 2020, di mana permohonan keberatan dari BPKP tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 64/G/KI/2020/PTUN.JKT. tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya telah mengalahkan pihak Pemohon Kasasi dalam hal ini yakni Egi Primayoga selaku Pemohon Informasi sebagai pegawai/karyawan pada ICW.
6. Bahwa informasi yang diminta oleh Egi Primayoga selaku Pemohon Informasi sebagai pegawai/karyawan pada ICW dalam perkara tersebut di atas merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan

objek sengketa informasi publik yang diajukan oleh ICW *in casu* Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dalam perkara sengketa informasi publik Nomor 016/VII/KIP-PS/2020, yang mana objek informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan masuk dalam kualifikasir informasi yang dikecualikan berdasarkan:

- a. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020. (dalam Lampiran IV KEP-2/PPID/2020 angka 21).
 - b. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 Tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 (dalam Lampiran III KEP-4/PPID/2020 angka 21).
 - c. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 (dalam Lampiran VI KEP-3/PPID/2021 angka 19).
7. Bahwa telah jelas dan terbukti dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 dapat diketahui bahwa ICW yang diwakili oleh Egi Primayoga mengajukan permohonan sengketa informasi publik dengan Nomor 005/I/KIP-PS-A/2020 dan telah diputus melalui Putusan Nomor 005/I/KIP-PS-A/2020 tanggal 3 Maret 2020 dengan objek informasi yang serupa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan objek informasi yang diminta oleh ICW yang diwakili oleh kuasa hukumnya sebagai Pemohon Informasi dalam perkara Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 yang telah diputus melalui Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 *in casu* Termohon Keberatan dalam perkara gugatan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

8. Bahwa dikarenakan Majelis Hakim Komisioner yang memutus sengketa/perkara informasi publik secara sewenang-wenang, tidak teliti, tidak cermat dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Termohon Informasi *in casu* Pemohon Keberatan, di mana telah membuat suatu pertimbangan dan pendapat hukum yang salah dan sangat tidak berdasarkan dengan hukum, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023.

Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

Bahwa atas Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan tanggapan tertulis, disampaikan pada persidangan tanggal 17 Mei 2023, yang isinya sebagai berikut:

Termohon Keberatan dahulu sebagai Pemohon Informasi dalam gugatan permohonan keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 016/VII/KIP-PS/2020 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan dahulu sebagai Termohon Informasi, melalui surat ini menyampaikan bantahan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan;

Sebelum menyampaikan bantahan atas keberatan Pemohon Keberatan, terlebih dahulu kami akan menguraikan alasan kami memohon informasi laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPK; Program JKN diselenggarakan sebagai wujud kehadiran negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata bagi warga. JKN telah memberikan manfaat positif terhadap pemanfaatan akses kesehatan, khususnya bagi warga miskin. Namun, program JKN tidak lepas dari persoalan yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan. Persoalan tersebut diantaranya terkait dengan kepesertaan, mutu pelayanan, ketidaktersediaan obat sehingga terjadi *out of pocket*, dan *fraud*. Pemantauan ICW terkait pelayanan JKN pada 2017, 2018, dan 2019 menemukan 49 potensi *fraud* yang dilakukan oleh peserta, petugas BPJS, pemberi pelayanan kesehatan, maupun penyedia obat dan alat kesehatan. Hasil audit BPKP sebagaimana dipaparkan BPKP kepada DPR juga menemukan *fraud* yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta;

Ombudsman RI menyebut bahwa pihaknya menerima 700 aduan mengenai program JKN yang sepanjang 2021 hingga 2022. Ombudsman menilai bahwa terdapat penerapan diluar ketentuan, adanya praktik yang tidak sesuai standarisasi atau regulasi, diskriminasi, pengabaian kewajiban hukum, hingga penyimpangan prosedur dan keterbukaan informasi publik. Hingga saat ini, masih banyak keluhan warga yang diantaranya dapat diketahui dari pemberitaan dan sosial media. Keluhan tersebut misalnya mengenai diskriminasi, penolakan fasilitas kesehatan; dan tebus obat di luar rumah sakit yang membuat pembebanan biaya tambahan kepada pasien untuk obat yang seharusnya gratis;

Pada pertengahan 2018, BPJS diberitakan mengalami defisit hingga 10,98 triliun. Defisit BPJS tidak kunjung membaik hingga akhir Desember 2019. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pada saat itu berulang kali memberikan dana talangan. Mulai dari Rp 4,9 triliun dan 5,2 triliun

pada 2018. Sedangkan pada 2019, dana talangan mencapai Rp 14 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Februari 2020 menyatakan bahwa BPJS masih mengalami defisit Rp 15,5 triliun. Defisit berulang yang berujung diberikannya dana talangan ini menunjukkan ada masalah besar dalam penyelenggaraan JKN;

Berangkat dari adanya kesamaan temuan terkait dengan *fraud*, banyaknya keluhan warga terkait pelayanan kesehatan menggunakan JKN, dan defisit yang hingga akhirnya berdampak pada dana talangan dan dinaikkannya iuran JKN yang harus dibayarkan peserta non penerima bantuan iuran, Kami berpandangan bahwa terdapat kepentingan publik yang besar dibalik hasil pemeriksaan BPKP atas JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan;

Lebih dari 248 juta orang tercatat sebagai peserta JKN. Baik dan buruknya tata kelola JKN akan berdampak langsung pada warga pengakses layanan kesehatan dengan JKN. Terlebih layanan kesehatan merupakan pelayanan publik dasar yang krusial bagi setiap warga. Sehingga, publik sepatutnya mengetahui persoalan yang menjadi temuan BPKP beserta rekomendasi rinci BPKP untuk membenahan pengelolaan JKN. Keterbukaan informasi ini akan membuka ruang bagi publik untuk mengawal membenahan pengelolaan JKN sesuai rekomendasi BPKP yang dari proses persidangan dengan Kementerian Keuangan di Komisi Informasi diketahui belum 100% selesai dilaksanakan;

Hal ini sesuai dengan pertimbangan lahirnya UU No. 14 tahun 2008:

“Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik”;

Maka dari itu, kami memohon persidangan gugatan keberatan Pemohon Keberatan ini juga menimbang aspek kepentingan publik dari keterbukaan informasi laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan ini. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik;

Sehubungan dengan dasar-dasar pengajuan permohonan keberatan Pemohon Keberatan yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami menyatakan pandangan dan bantahan sebagai berikut:

A. Bahwa tidak tepat Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengkategorikan keberatan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi pada 8 Juni 2020 sebagai keberatan yang belum memenuhi alasan keberatan;

Pada 15 Mei 2020, ICW sebagai Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui surat bernomor 45/SK/BP/ICW/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020. Surat disampaikan melalui surat elektronik atau e-mail dari icw@antikorupsi.org kepada ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id.

Pada 18 Mei 2020 pukul 13:22, kami menerima e-mail dari ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id yang berbunyi:

“Berkenaan dengan permohonan informasi yang Saudara ajukan melalui email PPID Kementerian Keuangan, dapat kami informasikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat kami proses karena belum disertai bukti pengesahan badan hukum sesuai ayat 4 pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (PMK terlampir). Selain itu, kami mohon dilampirkan juga formulir permohonan informasi (format terlampir)”;

Selanjutnya pada 18 Mei 2020 pukul 21:28, kami mengirimkan kelengkapan administrasi sebagaimana diminta oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Tidak ada tanggapan dari Termohon Informasi, pada 8 Juni 2020 kami menyampaikan surat keberatan informasi yang ditujukan kepada atasan PPID dengan perhitungan telah melampaui 10 hari kerja sejak pengiriman permohonan informasi pada 15 Mei 2020;

Adapun e-mail pada 18 Mei 2020 bukan merupakan substansi permohonan informasi melainkan melengkapi syarat administrasi yang diatur dalam PMK sebagaimana dimaksud oleh Termohon Informasi. Sedangkan pada pasal 23 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik tidak disebutkan perihal “bukti pengesahan badan hukum”.

Hingga 8 Juni 2020, kami tidak menerima permintaan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dari Termohon Informasi. Apabila Termohon Informasi membutuhkan waktu tambahan 7 hari kerja, maka seharusnya Termohon Informasi terlebih dahulu menyampaikannya kepada kami selaku Pemohon Informasi. Pada pasal 22 ayat 8 UU No. 14 tahun 2008 disebut bahwa *“Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*. Dengan demikian, Termohon Informasi semestinya menghubungi Pemohon Informasi untuk menyampaikan perpanjangan waktu dan alasannya, bukan memperpanjang waktu secara sepihak tanpa pemberitahuan; Dua hari setelah Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyampaikan keberatan kepada atasan PPID, yaitu pada 10 Juni 2020, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi baru mengirimkan surat yang berisi tiga poin, yaitu:

1. Permohonan informasi publik yang saudara ajukan tercatat dengan nomor pendaftaran REG-180/PPID.KK/2020;
2. Sampai dengan batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis 10 hari kerja yaitu pada 4 Juni 2020, kami masih menunggu tanggapan dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (8) UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami beritahukan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja untuk penyampaian pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik yang saudara ajukan. Dengan demikian batas waktu penyampaian pemberitahuan tertulis menjadi tanggal 15 Juni 2020;

Dari surat tersebut, surat keberatan yang kami sampaikan pada 8 Juni 2020 tidak prematur karena telah disampaikan setelah batas waktu 10 hari kerja, baik itu 3 Juni 2020 dalam penghitungan kami ataupun 4 Juni 2020 dalam penghitungan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi. Sedangkan permohonan perpanjangan waktu 7 hari kerja baru disampaikan 10 Juni 2020 atau setelah surat keberatan disampaikan. Seharusnya, sesuai pasal 22 ayat 8 UU No. 14 tahun 2008 permohonan perpanjangan waktu tersebut disampaikan sebelum habis batas waktu tanggapan permohonan informasi;

Meski demikian, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tetap mengirimkan surat keberatan permohonan informasi kedua pada 24 Juni 2020. Keberatan ini disampaikan karena permohonan informasi ditolak atas dasar yang tidak dapat diterima oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.

- B. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyampaikan alasan pengecualian informasi secara jelas kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, baik itu secara tertulis maupun dalam persidangan di Komisi Informasi.

Dalam pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi pada 15 Juni 2020 dinyatakan bahwa informasi dimohon tidak dapat diberikan karena merupakan informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikuasai;

Adapun dasar pengecualian informasi yaitu pasal 17 huruf e angka 6, huruf i, dan huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyampaikan hasil uji konsekuensi pengecualian informasi ataupun Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan No. KEP-2/PPID/2020 yang menjadi dasar penolakan pemberian informasi.

Dalam pemberitahuan tertulis dan tanggapan tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyertakan penjelasan yang memadai mengenai pengecualian informasi, melainkan sekedar mengutip bunyi pasal yang dimaksud serta penjelasan ringkas berbunyi:

“Berdasarkan pasal-pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut ini:

- 1) Berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, misalnya dampak terhadap keberlangsungan sistem jaminan sosial nasional dan lain-lain;
- 2) Berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat;
- 3) Mengganggu pengawasan oleh auditor yang ditugaskan oleh pemerintah atas penyelenggaraan asuransi social;
- 4) Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 UU Kearsipan, beserta penjelasannya”;

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyertakan penjelasan poin per poin atau hasil analisis/studi sehingga pengecualian informasi tidak dapat diterima oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi. Sebaliknya, kami menjadi mempertanyakan mengapa dibukanya informasi akan berdampak pada keberlangsungan sistem jaminan sosial? Apakah menutup seluruh dokumen informasi adalah keputusan tepat untuk menghindari persepsi keliru masyarakat? Mengapa pengetahuan publik atas informasi ini dinilai mengganggu pengawasan oleh auditor dan bukan sebaliknya? Argumentasi tersebut tidak sejalan dengan semangat keterbukaan informasi untuk memperkuat pengawalan publik serta citra Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang menjunjung keterbukaan informasi.

- C. Bahwa pengecualian informasi oleh Pemohon Keberatan dahulu termohon Informasi didasarkan ketahanan ekonomi nasional tidak didasarkan pada hasil studi ataupun pengalaman;

Dalam persidangan di Komisi Informasi, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyebut bahwa sebelumnya belum ada pengalaman dan hasil studi perihal dibukanya informasi dan kerugian ketahanan ekonomi nasional. Dari putusan Komisi Informasi No. 016/VII/KIP-PS-A/2020 diketahui pula bahwa dari persidangan

tertutup antara Komisi Informasi Komisi dengan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi, Komisi Informasi memperoleh fakta persidangan bahwa pengecualian informasi berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional tidak berdasarkan pengalaman atau kejadian/masalah;

“(4.42) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.41), Majelis melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan. Pada persidangan tertutup 23 Agustus 2022, diperoleh fakta terhadap alasan Termohon melakukan pengecualian didasarkan ketahanan ekonomi nasional tidak didasarkan pada adanya pengalaman atau kejadian masalah/kerugian atas dibukanya informasi dan tidak secara jelas alasan konsekuensi timbul apabila suatu informasi *a quo* diberikan kepada masyarakat”;

Dengan begitu, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi tidak puas atau tidak teryakinkan dengan penjelasan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengenai pengecualian informasi sebagai alasan penolakan permohonan. Terlebih, pihak Kementerian Keuangan dalam menjawab pertanyaan Majelis Komisioner juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPKP dan rekomendasi belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti. Hal ini memperkuat keyakinan kami atas pentingnya pengawalan dari publik.

- D. Bahwa Pemohon keberatan dahulu Termohon informasi telah keliru dalam memahami ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D.1 Bahwa pengecualian informasi bersifat ketat, terbatas, dan tidak permanen;

Dalam pasal 2 UU No. 14 tahun 2008 disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Pada pasal 20 disebutkan bahwa pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen. Adapun Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan informasi yang dimohon berdasarkan ketentuan yang salah satunya diatur dalam pasal 17 huruf e angka 6, yaitu:

(e). Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

(6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.

Sehubungan dengan pasal 17 huruf e tersebut, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak menyebut batas waktu pengecualian informasi. Apabila Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak hanya mengecualikan informasi *a quo* pada 1 Januari-31 Desember 2020, melainkan kembali mengklasifikasikan informasi *a quo* sebagai informasi yang dikecualikan pada tahun-tahun selanjutnya, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi keberatan karena berpotensi dilakukan pengecualian informasi secara permanen atau setidaknya dalam waktu yang tidak jelas. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi tidak memberikan informasi yang jelas kapan dokumen informasi tidak dikecualikan, mengingat hasil audit sudah diselesaikan empat tahun lalu? Apakah setelah rekomendasi audit selesai ditindaklanjuti oleh BPKP? Berapa lama waktu penyelesaiannya? Atas dasar ketidakjelasan tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menilai pengecualian informasi tersebut hanya upaya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk menutup informasi kepada publik dan bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 20 UU No. 14 tahun 2008.

D.2 Bahwa apabila terdapat informasi yang dikecualikan dalam dokumen yang dimohon oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi, maka Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dapat menghitamkan informasi yang dikecualikan dalam dokumen tersebut. Bukan mengecualikan satu dokumen informasi.

Pasal 22 angka 7 huruf e UU No. 14 tahun 2008 mengatur bahwa “dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya”;

Pokok permohonan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi adalah dokumen. Sedangkan pasal 17 mengatur pengecualian informasi yang jika dilihat dalam pasal 17 dan pasal 22, pengecualian informasi terkait dengan informasi, bukan keseluruhan dokumen informasi. Maka seharusnya Pemohon Keberatan dahulu Termohon Keberatan cukup menghitamkan informasi yang disebut merupakan informasi yang dikecualikan, tanpa harus mengecualikan keseluruhan dokumen informasi;

- E. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyertakan dasar ketentuan pengecualian informasi yang tidak relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi.;

Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyampaikan bahwa penolakan informasi didasarkan juga pada ketentuan yang diatur dalam pasal 17 huruf i yang berbunyi: (i) Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi menyatakan bahwa alasan tersebut tidak relevan mengingat informasi yang dimohon bukan berupa memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik melainkan Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) yang dimohon Kementerian Keuangan kepada BPKP;

- F. Bahwa Putusan Mahkamah Agung atas perkara sengketa informasi antara BPKP dengan Sdr. Egi Primayoga yang merupakan Badan Pekerja ICW merupakan dua perkara yang berbeda, meskipun

didasarkan pada tujuan dan kepentingan yang sama. Sehingga, tidak relevan Pemohon Informasi merujuk pada amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020;

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyebut bahwa “informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dikecualikan serta informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan review dan hasil audit berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik bagi Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun pertimbangan bahwa dua perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda sehingga tidak relevan menjadi rujukan dikarenakan lima pertimbangan. *Pertama*, subjek termohon informasi dalam dua permohonan informasi tersebut adalah dua badan publik yang berbeda, yaitu BPKP dan Kementerian Keuangan. Dalam melakukan pengecualian informasi, dua badan publik tersebut mempunyai dasar dan pertimbangan yang berbeda;

Kedua, BPKP dalam penjelasannya menyebut bahwa lembaganya bukan pihak yang menguasai informasi karena hanya mendapat permintaan dari lembaga lain, yaitu Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dinilai sebagai pihak yang menguasai informasi. Atas dasar penguasaan informasi, BPKP dan Mahkamah Agung menilai pemberian informasi diluar informasi yang dikuasai menimbulkan konsekuensi pelanggaran kode etik. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Kementerian Keuangan selaku pihak yang menguasai informasi;

Ketiga, objek keberatan adalah dua putusan Komisi Informasi yang berbeda. Tidak hanya berbeda dari aspek nomor putusan, tanggal, dan pihak pemohon serta termohon, Komisi Informasi mempunyai pendapat dan amar putusan yang cukup berbeda;

Keempat, selain objek keberatan yang berbeda, rincian informasi yang dimohon juga berbeda. Sdr. Egi Primayoga memohon dua informasi sebagai berikut:

1. Laporan hasil pemeriksaan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2014-2018;
2. Keputusan kepala Biro Hukum dan Humas BPKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

Sedangkan informasi yang Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi ajukan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP;
2. Seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya;

Kelima, perihal pengecualian informasi. Selain dikarenakan BPKP bukan pihak yang menguasai informasi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tanggal 3 Desember 2020 tidak dijabarkan mengenai waktu pengecualian informasi. Sedangkan berdasarkan pasal 2 disebutkan pengecualian informasi disebutkan bersifat ketat dan terbatas. Pada pasal 20 UU No. 14 tahun 2008 disebutkan bahwa pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf e tidak bersifat permanen. Sehingga dikarenakan waktu perkara yang juga berbeda, Putusan Mahkamah Agung tidak dapat menjadi rujukan atas perkara ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak relevan dengan perkara yang menjadi pokok keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi.

- G. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengenyampingkan kepentingan publik yang lebih besar dan persoalan penyelenggaraan JKN yang berlarut-larut hingga hari ini dan berdampak kepada publik luas dalam menindaklanjuti permohonan informasi.

Pemohon Keberatan tidak memahami pentingnya peran publik dalam pengawasan dan prinsip dasar keterbukaan informasi “*suatu informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada*

kepentingan publik". Sebaliknya, Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi terlalu menaruh curiga kepada publik dengan mencantumkan argumentasi pengecualian informasi yang menyebut apabila informasi dibuka akan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru atas pembacaan dan penafsiran hasil audit yang tidak tepat oleh masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Komisi Informasi Nomor 016/VII/KIP-PS/2020 tertanggal 16 Januari 2023 sudah tepat dan berdasar hukum. Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi semestinya menyadari urgensi pengawalan publik dalam program strategis pemerintah yang merupakan pelayanan dasar dan berhubungan erat dengan kepentingan publik.

Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan berkenan memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;
2. Menerima alasan dan bantahan dari Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi untuk memberikan salinan dokumen *a quo* kepada Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi;

Bahwa Pemohon Keberatan, selain bukti-bukti yang telah diajukan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, juga mengajukan bukti tertulis tambahan yang diberi tanda P-3, P-17, P-18, P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P - 3 : *Screenshot* tampilan email PPID Kemenkeu (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P - 17 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P - 18 : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 20 : Tanda bukti pengiriman surat dari *Mailing Room Service* pada Kementerian Keuangan ke Biro KLI (Lantai 11), tanggal 19 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Pemohon Keberatan tidak dibebani untuk mengajukan saksi/ahli, dan Termohon Keberatan tidak dibebani untuk mengajukan bukti, selain dari bukti-bukti yang telah diajukan dalam sidang adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan, tanggal 8 Februari 2023, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang memohon pada pokoknya agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020 tertanggal 16 Januari 2023, berbunyi sebagai berikut:

- [6.1] Mengabulkan Permohonan untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] Laporan Hasil Pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada

BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018 secara lengkap dan terperinci merupakan Informasi Publik yang terbuka dan dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

[6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] berupa seluruh laporan hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait program Jaminan Kesehatan Nasional selain tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, baik yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya, tidak pernah dihasilkan dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[6.4] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan Jawaban/Tanggapan tertulis, disampaikan pada persidangan tanggal 17 Mei 2023, sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum memeriksa pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal terkait formalitas Keberatan, sebagai berikut:

I. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketa *A quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di

Pengadilan, mengatur yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa informasi publik yang diajukan Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan menyebutkan: "*Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik*";-

Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, diketahui fakta bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi), yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di wilayah hukum DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, baik secara absolut maupun relatif, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik ini, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan. Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya bahwa

gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan di atas, maka Komisi Informasi tidak dapat didudukkan sebagai pihak (Tergugat atau Termohon) dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, diketahui bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan merupakan pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebagaimana tercatat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, oleh karena itu, Pemohon Keberatan memiliki kapasitas untuk mengajukan keberatan ini, dan telah tepat mendudukkan ICW sebagai Termohon Keberatan, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur yang pada pokoknya bahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi diajukan secara tertulis ke Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Januari 2023 (*Vide* Bukti P-20), sedangkan Keberatan dari Pemohon Keberatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 8 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai aspek formalitas Keberatan di atas, maka tidak terdapat alasan untuk tidak menerima Keberatan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;

IV. Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Pemohon Keberatan, Jawaban/Tanggapan Termohon Keberatan, Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, beserta berkas pemeriksaannya, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, inti sengketa informasi publik *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

A. Proses Permohonan Informasi oleh Termohon Keberatan (Dahulu Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (Dahulu Termohon Informasi);

Menimbang, bahwa terhadap proses permohonan informasi, *legal standing*, dan tenggang waktu pengajuan keberatan di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Pengadilan memiliki pendapat yang sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [4.17] sampai [4.33] Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;

B. Pengecualian Atas Informasi yang Berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Hasil Audit) Terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang Diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dari Tiga Permohonan yang Disampaikan Kementerian Keuangan Kepada BPKP Tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pendapat Majelis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.34] sampai [4.48] Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, **Pengadilan menilai mengenai dalil-dalil keberatan dari Pemohon Keberatan atas paragraf [4.42] dan [4.43] tidaklah bersifat esensi, karena pada akhirnya Majelis Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah mempertimbangkan bahwa informasi tersebut di atas dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah habis jangka waktu pengecualiannya, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;**

Menimbang, bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, sesungguhnya terletak pada penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dihubungkan dengan Lembar Pengujian Konsekwensi (sebagaimana Bukti T-14 sampai Bukti T-16 dalam Berkas Perkara di Komisi Informasi Pusat), yang menentukan jangka waktu pengecualian informasi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan sengketa *in litis* di Pengadilan, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat yang belum diajukan saat pemeriksaan ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yaitu:

1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 (*vide* Bukti P-17) yang berisi pada pokoknya:
 - a. mencabut:
 - 1) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 (*vide* Bukti T-13 dalam Berkas Perkara di Komisi Informasi Pusat); dan

- 2) Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-2/PPID/2019 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2020 (*vide* Bukti T-12 dalam Berkas Perkara di Komisi Informasi Pusat);
 - b. mengklasifikasikan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang disampaikan oleh BPK kepada Menteri Keuangan beserta dokumen pendukungnya, sebagai informasi yang dikecualikan, berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
 - c. menentukan jangka waktu pengecualian 'sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan';
2. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kementerian Keuangan Tahun 2022 (*vide* Bukti P-18) yang berisi pada pokoknya:
 - a. mencabut:

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan Tahun 2021;
 - b. mengklasifikasikan laporan hasil audit dengan tujuan tertentu yang disampaikan oleh BPK kepada Menteri Keuangan beserta dokumen pendukungnya, sebagai informasi yang dikecualikan, berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf i Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

- c. menentukan jangka waktu pengecualian 'sesuai dengan kebijakan mengenai jadwal retensi arsip Kementerian Keuangan';

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf e angka 6, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. ... ;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1. ...;

6. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau ... :

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

j. informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 17 huruf j di atas, dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf i, dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan yang menentukan:

"(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

a. ... ;

e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. ... ;

i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;

(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-17 dan Bukti P-18, Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, diketahui bahwa pengecualian atas informasi sebagaimana Pasal 17 huruf e tidak bersifat permanen;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan:

“Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional”;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menentukan yang pada pokoknya bahwa surat penetapan pengklasifikasian informasi harus memuat jangka waktu pengecualian;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berbunyi:

(1) Informasi Publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan Penetapan PPID;

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian;

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat:

1. bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bersifat fakultatif, sehingga dalam penerapannya tidak dapat dihubungkan dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena ketentuan Pasal 17 huruf j tersebut mesti dimaknai ditujukan untuk informasi yang ditentukan oleh Undang-Undang secara imperatif (wajib) tidak bisa dibuka ke publik dengan/atau tanpa ditentukan jangka waktu pengecualiannya;
2. bahwa pengecualian atas informasi yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Hasil Audit) BPKP terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atas permohonan Kementerian Keuangan kepada BPKP, masuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak dapat dikategorikan informasi sebagaimana Pasal 17 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karenanya pengecualian atas informasi tersebut memiliki sifat ketat, terbatas, dan tidak permanen;
3. bahwa dalam mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, harus memuat jangka waktu yang terukur dan ditentukan batas berakhirnya pengecualian, hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum mengenai kapan publik dapat mengakses informasi tersebut, sekaligus guna mencegah adanya upaya-upaya untuk menjadikan pengecualian itu bersifat permanen yang dapat berakibat kepada hilangnya hak publik atas informasi dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai Bukti P-17 dan Bukti P-18 mengandung cacat yuridis secara substansi, karena memuat jangka waktu yang tidak menjamin kepastian hukum berakhirnya pengecualian atas informasi yang dikecualikan, sehingga Bukti P-17 dan Bukti P-18 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;

C. Tidak diterapkannya Norma yang Terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/TUN/KI/2020, tanggal 3 Desember 2020, dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/TUN/KI/2020, tanggal 3 Desember 2020 (*vide* Bukti T-21 dalam Berkas Perkara di Komisi Informasi Pusat) dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, sesuai adagium "*Nit Agit Exemplum Litem Quo Lite Resolvit*", Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/TUN/KI/2020 tidak dapat dijadikan acuan hukum dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo*, karena memiliki perbedaan yang esensi sebagai berikut:

1. bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/TUN/KI/2020, pihak Termohon Informasinya ialah BPKP yang melakukan audit terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan atas permohonan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pemohon Keberatan), sedangkan dalam sengketa informasi publik ini, pihak Termohon Informasinya ialah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Pemohon Keberatan) sebagai pihak yang mengajukan permohonan kepada BPKP untuk melakukan audit terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan;

2. bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini berkaitan dengan informasi berupa hasil audit BPKP terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 603 K/TUN/KI/2020, esensi normanya lebih kepada klasifikasi informasi hasil audit BPKP terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai informasi yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan memiliki pendapat hukum yang sejalan dengan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, yaitu informasi yang berupa hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan Kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019, 10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Pengadilan berkesimpulan:

1. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo*;
2. bahwa Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Keberatan dalam sengketa informasi publik *a quo*;
3. bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu untuk pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
4. bahwa telah tepat Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023, yang menyatakan informasi yang berupa hasil pemeriksaan (hasil audit) terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dari tiga permohonan yang disampaikan Kementerian Keuangan Kepada BPKP tertanggal 11 Februari 2019,

10 Desember 2018, dan 19 Juli 2018, sebagai informasi yang dikecualikan, tetapi telah berakhir jangka waktu pengecualiannya pada tanggal 31 Desember 2020, sehingga dinyatakan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di persidangan maupun yang terlampir dalam berkas perkara penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti permasalahan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 016/VII/KIP-PS-A/2020, tanggal 16 Januari 2023;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H., M.H. dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SRIWIDATI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRIWIDATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-;
- Biaya ATK Perkara	: Rp.	125.000,-;
- Biaya Panggilan	: Rp.	145.000,-;
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-;
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-;
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-;
- Lain-lain	: <u>Rp.</u>	<u>0,-;</u>
J u m l a h	: Rp.	330.000,-;

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman. Putusan Nomor 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Panitera Tingkat Pertama
Muhammad SH.MH. - 196905201992031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id